

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi asas proporsionalitas dalam perjanjian menempati kedudukan fundamental dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit karena kemitraan antara perusahaan dan masyarakat merupakan kewajiban (*mandatory*) yang diamanatkan negara sebagai perwujudan Pasal 33 UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 UU No. 39 Tahun 2014, PP No. 26 Tahun 2021, dan Permentan No. 18 Tahun 2021. Namun, kebebasan berkontrak yang bertumpu pada asumsi kesetaraan para pihak justru berpotensi melegitimasi ketimpangan ketika masyarakat berhadapan dengan korporasi yang unggul secara ekonomi, informasi, dan akses hukum. Di sinilah asas proporsionalitas memperoleh urgensinya: berbeda dengan asas keseimbangan yang bersifat filosofis-normatif, asas proporsionalitas menyediakan ukuran teknis-operasional yang menjangkau keseluruhan;
2. Implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi terdapat berbagai pola kerja sama yang telah dimulai pada tahun 1980-an melalui program PIR-Trans yang diikuti dengan pola-pola lainya yaitu, Pola Inti-plasma, KKPA, Revitalisasi perkebunan, dan program ISPO. Dalam berbagai pola tersebut semuanya tidak terlepas dari adanya perjanjian sebagai *rule of law* dalam perjanjian kerja sama. Melalui perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dirumuskan secara jelas sehingga hubungan kemitraan dapat berlangsung dalam koridor yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari berbagai pola perjanjian tersebut dalam implementasi dalam perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Jambi tidak semuanya mengakomodir asas

proporsionalitas dalam perjanjian sehingga dalam perjanjian ditemui beberapa permasalahan. Pertama, terkait dengan legalitas lahan, kedua, posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat yang lemah, ketiga, dari lemahnya posisi tawar tersebut berdampak substansi dari isi perjanjian yang sering dianggap tidak proporsional dalam pengaturan hak dan kewajiban serta mekanisme pengelolaan dan pembagian lahan serta hasil produksi dari perkebunan kelapa sawit.

3. Model perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional dibangun melalui rekonstruksi yang melintasi ketiga fase kontraktual dengan enam standar minimal, yaitu penguatan kelembagaan para pihak, internalisasi nilai kearifan lokal, komitmen pengelolaan perkebunan berkelanjutan, mekanisme penyelesaian sengketa yang proporsional, keterlibatan aktif pemerintah, dan kewajiban kajian akademik atas rancangan perjanjian. Pada tataran substansi, model ini menuntut proporsi lahan dan bagi hasil yang ditakar berdasarkan kontribusi nyata para pihak, transparansi penetapan zonasi kebun inti dan plasma, keterbukaan mekanisme serta komponen biaya pengelolaan, pembatasan jangka waktu perjanjian paling lama satu daur tanaman atau satu masa HGU disertai klausul peninjauan berkala, penerapan konsep *The Free, Prior and Informed Consent* dalam penyiapan lahan, serta perumusan penyelesaian sengketa sebagai kaidah otonom yang berlandaskan nilai musyawarah yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tecermin dalam seloko adat Melayu Jambi *kato seiyo*. Kebaruan model ini terletak pada penempatan asas proporsionalitas bukan sekadar sebagai asas normatif, melainkan sebagai

prinsip operasional yang bekerja konkret sejak pembentukan hingga penyelesaian sengketa, sehingga perjanjian berubah dari instrumen yang mereproduksi ketimpangan menjadi sarana koreksi sosial menuju keadilan substantif yang dilandasi dengan adanya hasil kajian akademik terhadap draft perjanjian.

B. Saran

1. Pembentukan perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit perlu menempatkan asas proporsionalitas sebagai prinsip utama dalam menentukan keseimbangan kedudukan, hak, kewajiban, manfaat, dan risiko para pihak. Perusahaan pemegang izin usaha perkebunan dan masyarakat yang diwakili koperasi atau badan hukum lain disarankan memastikan bahwa substansi perjanjian dipahami secara utuh oleh kedua belah pihak sebelum penandatanganan, dengan berpedoman pada asas proporsionalitas. Secara konkret, perusahaan perlu menyediakan ringkasan perjanjian dalam bahasa yang mudah dipahami beserta simulasi perhitungan biaya pembangunan kebun dan bagi hasil, sementara pengurus koperasi wajib membahasnya dalam rapat anggota sehingga persetujuan lahir dari kehendak kolektif, bukan keputusan segelintir pengurus. Adapun Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bersama Dinas Koperasi dan UKM serta pemerintah kecamatan dan desa setempat, sebaiknya tidak lagi menempatkan diri sekadar sebagai pihak yang mengetahui, melainkan menjalankan fungsi verifikasi substansi melalui asas proporsionalitas sebagai syarat pencatatan perjanjian, sekaligus memfasilitasi pendampingan dan bantuan hukum bagi masyarakat agar

posisi tawar kedua pihak berimbang. Dengan cara demikian, perjanjian tidak hanya melahirkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi para pihak.

2. Terhadap perjanjian yang dalam implementasinya masih merugikan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten disarankan memprakarsai rekonstruksi menyeluruh pada tiga tahapan kontrak. Pada tahap prakontrak, kewajiban yang perlu ditegakkan meliputi uji tuntas partisipatif atas status dan batas lahan, keterbukaan rencana kerja serta struktur biaya pembangunan kebun, dan musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan masyarakat. Rekonstruksi tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh pada tahap pra-kontrak, kontraktual, dan post-kontrak, dengan menjadikan temuan mengenai ketidakseimbangan manfaat, risiko, informasi, dan posisi tawar sebagai dasar perbaikan. Dengan demikian, rekonstruksi perjanjian diharapkan mampu mengoreksi ketimpangan yang ditemukan dalam implementasi dan membentuk hubungan kontraktual yang lebih proporsional, berkeadilan, dan berkelanjutan.
3. Dalam rangka mewujudkan perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang proporsional, diperlukan rekonstruksi model pembentukan kontrak yang tidak hanya berorientasi pada kebebasan kontrak dan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keseimbangan kedudukan, kepentingan, manfaat, dan risiko para pihak. Model yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat ditempatkan sebagai model operasional pembentukan kontrak yang otonom, yang dapat digunakan oleh perusahaan dan masyarakat melalui

koperasi atau kelembagaan lainnya sebagai pedoman dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi perjanjian. Model operasional tersebut sekurang-kurangnya mensyaratkan: (1) penguatan kelembagaan para pihak, melalui peningkatan kapasitas hukum, ekonomi, dan tata kelola koperasi serta transparansi dan akuntabilitas perusahaan; (2) internalisasi nilai-nilai lokal masyarakat, dengan menjadikan kondisi sosial, budaya, kepentingan, dan karakteristik masyarakat setempat sebagai bagian dari substansi kontrak; (3) komitmen terhadap pengelolaan perkebunan berkelanjutan, yang dituangkan dalam kewajiban konkret mengenai produktivitas, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan usaha; (4) mekanisme penyelesaian sengketa yang proporsional, yang mengutamakan musyawarah, mediasi, dan penyelesaian secara bertahap sebelum ditempuh mekanisme litigasi; (5) keterlibatan pemerintah, terutama sebagai fasilitator, pengawas, dan mediator untuk memastikan proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak berlangsung secara transparan dan berimbang; serta (6) kajian akademik draft perjanjian. Pemerintah harus memfasilitasi adanya kajian akademik atas rancangan perjanjian pengelolaan perkebunan dengan akademisi hukum dari perguruan tinggi di Provinsi Jambi sebelum perjanjian disahkan sebagai *pacta sunt servanda* melalui kajian ilmiah yang berbasis keadilan berkontrak.

4. Model perjanjian proporsional yang dihasilkan penelitian ini tidak berhenti sebagai model konseptual, tetapi dapat dioperasionalkan sebagai standar pembentukan kontrak melalui tahapan pra-kontraktual, kontraktual, dan post-kontraktual. Pada tahap pra-kontraktual dilakukan penguatan

kelembagaan, verifikasi kepentingan dan hak para pihak, serta kajian akademik terhadap rancangan perjanjian; pada tahap kontraktual diterapkan klausul mengenai keseimbangan hak dan kewajiban, pembagian manfaat dan risiko, keberlanjutan, transparansi, serta penyelesaian sengketa; sedangkan pada tahap post-kontraktual dilakukan monitoring, evaluasi, dan renegosiasi apabila terdapat ketentuan yang tidak lagi proporsional. Model ini selanjutnya dapat menjadi acuan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan sebagai *mandatory* yang mengatur standar minimum yang wajib dipenuhi dalam setiap perjanjian pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan masyarakat melalui peraturan pelaksana dari undang-undang perkebunan. Selain itu bagi pemerintah daerah model enam kriteria proporsionalitas perjanjian perkebunan kelapa sawit ini juga dapat menjadi syarat dalam investasi perkebunan dan kerja sama perkebunan melalui pembentukan peraturan daerah terkait tata Kelola perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkeadilan.

